



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan catatan pinggir pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan/ contarius aktus

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang di batalkan;
2. Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
3. Fotokopi KK;
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan akta Pencatatan sipil yang baru;
2. Petugas memproses penerbitan akta pencatatan sipil;
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan akta pencatatan sipil dalam waktu maksimal 5 hari kerja
4. Pemohon menerima akta pencatatan sipil dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan catatan pinggir akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan/contarius aktus

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil